

BAB II

DINAS PENDIDIKAN

A. KEDUDUKAN

1. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
4. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan.
5. Wakil Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Dinas.
7. Dinas Pendidikan berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan;
 - c. perumusan dan pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pendidikan;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - h. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang pendidikan;
 - i. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan pendidikan;

- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan;
- k. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- l. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
- m. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;
- n. pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja pendidikan;
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi struktural Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Pendidikan, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Manajemen Aset.
- b. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- c. Bidang Sekolah Dasar yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- d. Bidang Sekolah Menengah Pertama yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- e. Bidang Sekolah Menengah Atas yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- f. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- g. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pendidik; dan
 - 2) Seksi Tenaga Kependidikan.
- h. Bidang Program dan Anggaran;
- i. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;